



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan dan pelestarian pohon di tepi jalan wilayah Kabupaten Sidoarjo, perlu mengatur perlindungan dan pelestarian pohon dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian Jalan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON
DI TEPI JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang selanjutnya disebut DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan daam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
6. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
7. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
8. Pindahkan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan yaitu :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di tepi jalan;
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. Untuk meningkatkan kualitas dan keseimbangan lingkungan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu
Penyelenggara Perlindungan Pohon

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan dilakukan oleh DLHK.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan pohon ditepi jalan, DLHK melakukan pendataan jumlah, jenis pohon dan diameter.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
 - d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai :
 1. adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum; dan/atau
 2. adanya tindakan yang patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam penanaman pohon dan pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan baik yang diselenggarakan oleh DLHK maupun oleh masyarakat dengan persetujuan dari Kepala DLHK.

BAB IV
PENEANGAN, PEMINDAHAN, PENANAMAN DAN
PENGANTIAN POHON

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan peneangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon di tepi jalan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DLHK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. lokasi, jumlah dan diameter pohon yang dimohonkan untuk ditebang, dipindah dan/atau ditanam;
 - b. alasan peneangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon; dan
 - c. pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk mengganti pohon yang ditebang.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DLHK melakukan tinjau lapang untuk memastikan kesesuaian lokasi, jumlah, diameter pohon dan alasan permohonan sebagai dasar pertimbangan diberikan persetujuan atau penolakan oleh Kepala DLHK.
- (4) Persetujuan penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang persetujuan Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka persetujuan Penebangan Pohon menjadi tidak berlaku.

Pasal 7

Penebangan pohon di tepi jalan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Pasal 8

Pemindahan pohon (*transplanting*) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penebangan, pemindahan dan penanaman pohon dilakukan oleh pihak pemohon, dan didampingi oleh DLHK.
- (2) Dalam hal dilakukan pemindahan dan/atau penanaman pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan guna menjamin kepastian hidup pohon selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan dan/atau penanaman.
- (3) Biaya perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemohon.
- (4) DLHK melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab DLHK.
- (6) Biaya pemeliharaan dan pengamanan pohon yang ada di area milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

- (1) Kewajiban penggantian pohon ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhadap setiap pohon dengan diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 26 (dua puluh enam) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon dengan diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 36 (tiga puluh enam) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;

- c. terhadap setiap pohon dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima Puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - d. terhadap setiap pohon dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala DLHK.
 - (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang kerana mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka :

- a. Pemerintah Daerah melakukan penebangan pohon; atau
- b. Masyarakat dapat melakukan penebangan pohon dan melaporkan pada DLHK.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa mengganti pohon sesuai ketentuan ditambah 50 %.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal, 2 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 29

NOREG PERBUP : 29 TAHUN 2018